

TATA TERTIB

- Berpakaian rapi dan sopan selama berada di BRPBAP.
- Berpakaian jas laboratorium selama melaksanakan kegiatan di laboratorium.
- Berpakaian jas lapangan selama melaksanakan kegiatan di lapang (tambak, KJA, dan hatchery).
- Mengisi daftar hadir dan daftar pulang.


PEMBIAYAAN

- Kegiatan penelitian, praktek kerja lapang, prakerin, KKN Profesi, dan magang yang sifatnya mengikuti kegiatan Balai tidak dikenakan biaya.
- Mengganti kerusakan atau kehilangan fasilitas Balai akibat kelalaian peserta penelitian, praktek kerja lapang, prakerin, KKN Profesi, dan magang yang bersangkutan
- Jika melakukan analisis di luar kegiatan Balai, maka biaya analisis ditanggung sendiri oleh peserta penelitian, praktek kerja lapang, prakerin, KKN Profesi, dan magang yang bersangkutan.

AKOMODASI DAN KONSUMSI

BRPBAP tidak menyediakan dana transportasi, akomodasi, dan biaya lain-lain selama mengikuti kegiatan Balai.

PROSEDUR PELAKSANAAN



SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN

Bagi yang telah melaksanakan kegiatan di Balai akan diberikan Surat Keterangan (ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis) dan Sertikat (ditandatangani oleh Kepala Balai)

PENUTUP

Panduan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan magang, praktek kerja lapang, penelitian, dan konsultasi dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.



Badan Riset Kelautan dan Perikanan
Departemen Kelautan dan Perikanan

Panduan

Magang, Praktek Kerja Lapang, Penelitian, Konsultasi dan Kunjungan



BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU

Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129 Maros 90512
Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. : (0411) 371544
Fax : (0411) 371545
E-Mail : litkanta@indosat.net.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Kep.51/Men/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau (BRPBAP), tertanggal 18 November 2002, menyatakan bahwa BRPBAP memiliki tugas melaksanakan kegiatan riset strategis perikanan budidaya air payau, meliputi bidang biologi, ekologi, patologi, toksikologi, genetika, reproduksi, bioteknologi, nutrisi, dan teknologi pakan untuk pengembangan produksi, lingkungan dan analisis komoditas. Salah satu fungsi BRPBAP yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelayanan teknik, jasa dan informasi hasil riset yang dijabarkan dalam kegiatan diseminasi, maka perlu dibuat panduan pelayanan diseminasi sebagai informasi dan acuan diseminasi yang dilakukan oleh BRPBAP.

Jenis pelayanan diseminasi yang dilakukan BRPBAP adalah:

▪ Penelitian

Adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta dan negeri di Indonesia sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya.

Praktek Kerja Lapang/KKN Profesi/Prakerin

Adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa/i SMK Perikanan/Pertanian, mahasiswa perguruan tinggi swasta dan negeri di Indonesia.

▪ Magang

Adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh staf teknis perikanan, siswa SMK Perikanan/Pertanian, mahasiswa perguruan tinggi swasta dan negeri, pembudidaya ikan di Indonesia. Kegiatan magang sifatnya hanya mengikuti kegiatan yang sedang dilaksanakan di BRPBAP.

▪ Kunjungan

Adalah suatu kegiatan untuk melihat secara langsung kegiatan riset ataupun sarana laboratorium/lapangan BRPBAP. Kunjungan ini biasa dilakukan oleh pembudidaya ikan, penyuluh perikanan, staf teknis perikanan, siswa SMK, mahasiswa, dan instansi terkait di Indonesia.

▪ Konsultasi

Kegiatan ini bisa dilakukan melalui telepon atau datang langsung ke balai dan dapat diikuti oleh pembudidaya, pengusaha, instansi terkait atau stake holders lainnya.

PERSYARATAN PESERTA

Mengajukan permohonan tertulis dari instansi/perguruan tinggi masing-masing yang ditujukan kepada kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau

Surat permohonan sudah harus diterima BRPBAP paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kepala Seksi Pelayanan Teknis akan mengirimkan surat pemberitahuan persetujuan.

Bagi peserta yang mendapat persetujuan untuk mengikuti kegiatan di Balai, diharapkan hadir dan melapor kepada Kepala Seksi Pelayanan Teknis.

